



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a : **AHMAD Alias H. IWAN
Bin. H. KASENG;**
2. Tempat lahir : Laka Lukku (Kabupaten Wajo);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 30
Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abadi Kelurahan
Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten
Kolaka;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Pengecer LPG;

Terdakwa Ahmad Alias H. Iwan Bin. H. Kaseng ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021; -----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan 23 September 2021; -----
3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rumah sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan Tahanan Rumah sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
-
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Alias H. IWAN Bin H. KASENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD Alias H. IWAN Bin H. KASENG dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
3. Membebani Terdakwa AHMAD Alias H. IWAN Bin H. KASENG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-57/P.3.12/Epp.2/09/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa AHMAD Alias H. IWAN Bin H. KASENG, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira Pukul 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di SPBU Kolakaasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau rasa**



sakit, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dari rumah pergi mengisi BBM Solar dengan menggunakan mobil open Panther milik Terdakwa kemudian pada saat sampai di SPBU Terdakwa bertemu dengan saksi AZWAR Bin SYAMSUDDIN kemudian saksi AZWAR menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk pengisian BBM Solar permobil hanya diperbolehkan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa mengisi mobil open Panther Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa membawa mobil Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa menukar mobil tersebut dengan mobil lainnya dengan jenis Panther dan membawa mobil Panther tersebut ke SPBU Kolakaasi untuk mengisi BBM Solar, setelah tiba di SPBU Terdakwa mengambil selang Nozle kemudian Terdakwa mengisi BBM Solar yang mana posisi tangki mobil berada di bawah jok mobil; -----
- Bahwa pada saat pengisian BBM Solar saksi AZWAR menghampiri dan menegur Terdakwa yang berada di pintu mobil dengan mengatakan "*kenapa kita isi tangki rakitan*" kemudian Saksi AZWAR mengambil selang Nozle yang dipegang oleh Terdakwa dan memasukkan Nozle tersebut ke dalam dispenser kemudian Terdakwa menghampiri saksi AZWAR yang berada di sebelah Dispenser setelah itu Terdakwa menarik krah baju Saksi AZWAR kemudian Terdakwa memukul Daggu saksi AZWAR sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Terdakwa memukul Pipi Kiri saksi AZWAR sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Telinga Kiri saksi AZWAR sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan terkepal dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa sedangkan saksi AZWAR lari masuk ke dalam Kantor selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AZWAR Bin SYAMSUDDIN mengalami Rasa Sakit pada bagian Daggu, Pipi Kiri dan Telinga Kiri dan mengganggu aktivitas sehari-hari saksi sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 470/09/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 atas nama AZWAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muhajir Jamal Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan Kesimpulan Pemeriksaan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan nampak Kemerahan pada Telinga Kiri Ukuran Panjang Lima Centimeter Lebar Empat Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AHMAD Alias H. IWAN Bin H. KASENG tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi AZWAR Bin SYAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi adalah korban Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar Pukul 10.30 WITA bertempat di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di SPBU Kolakaasi; -----

➤ Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara mengepal tangannya yang Kanan lalu memukul ke arah Dagang sebanyak 1 (Satu) Kali, ke arah Pipi Kiri sebelah Kiri sebanyak 1 (Satu) kali lalu memukul ke arah Telinga Kiri sebanyak 1 (Satu) kali; -----

➤ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA saksi dari Depot Pertamina bertempat di Jalan Abadi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka bertujuan untuk mengawal mobil tangki solar bermuatan 16 (Enam Belas) Ton ke SPBU Kolakaasi, setelah tiba di SPBU Kolakaasi kami melakukan pembongkaran selanjutnya kami melakukan penjualan umum lalu pada Pukul 10.25 WITA Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Panther Warna Hitam kemudian turun dari mobilnya dan langsung mengambil selang

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Nozle jenis solar setelah itu Terdakwa mengisi solar yang mana tangkinya berada dibawa kursi sopir, kemudian saksi langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan “kenapa kita isi tangki rakitanta?” setelah itu saksi mengambil Nozle yang dipegang Terdakwa kemudian saksi memasukkan Nozle tersebut ke dalam mesin dispenser, setelah itu Terdakwa mendatangi saksi kemudian Terdakwa langsung memukul Dagus saksi sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu memukul Pipi Kiri saksi sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Telinga Kiri saksi sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi kemudian saksi masuk ke dalam Kantor dan setelah itu langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Kolaka; -----

➤ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami Kemerahan pada Telinga Kiri Ukuran Panjang Lima Centimeter Lebar Empat Centimeter; -----

➤ Bahwa aktivitas saksi sangat terganggu, karena matanya terasa sakit dan bengkak serta tidak dapat beraktivitas selama lebih kurang 2 (Dua) Hari; -----

➤ Bahwa saat ini saksi sudah merasa sehat dan tidak ada kendala halangan lagi dalam beraktivitas; -----

➤ Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi HARMAYANI Alias MAYA Binti SYAMSUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap saksi korban Azwar Bin Syamsuddin;

> Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar Pukul 10.30 WITA, bertempat di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di SPBU Kolakaasi;

> Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul saksi korban Azwar Bin Syamsuddin;

> Bahwa Terdakwa yang menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa memukul saksi korban Azwar Bin Syamsuddin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (Tiga) kali dan mengenai pada Dag, Pipi Kiri dan Telinga Kiri saksi korban Azwar Bin Syamsuddin; -----

> Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA saksi sementara kerja sebagai Operator SPBU untuk mengisi tangki mobil dan motor lalu datang Terdakwa membawa mobil Panther untuk mengisi solar kemudian saksi melihat Sdri. Tri Mayasari mengisi solar di mobil Terdakwa setelah itu saksi mendengar Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Tri Mayasari "saya pergi dulu ambil mobilku satu lagi", tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa mobil Panther warna hitam yang mana pada saat itu Terdakwa melewati antrian mobil yang ada di depannya setelah itu Terdakwa mempersilahkan mobil pengantre yang dibelakangnya untuk mengisi solar lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya tepat di depan dispenser dan mengambil nozle lalu Terdakwa mengisi sendiri tangki mobilnya yang berada di bawah kursi sopir;

> Bahwa setelah itu saksi melihat kerumunan dan salah satu pengantre yang saksi tidak kenal menyampaikan kepada saksi bahwa saksi korban Azwar telah dipukul oleh Terdakwa setelah itu saksi mendatangi Terdakwa dan bertanya alasan Terdakwa memukul saksi korban Azwar dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa memukul saksi korban Azwar karena "tidak mau dia isikanka lagi Azwar solar" setelah itu saksi melihat saksi korban masuk ke dalam Kantor kemudian pergi ke Polres Kolaka untuk melapor kejadian tersebut;

> Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Azwar tersebut saksi melihat korban mengalami Kemerahan pada Telinga Kiri;

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi korban hanya menjalani pengobatan/rawat jalan saja; -----

➤ Bahwa saat ini saksi korban sudah merasa sehat dan tidak ada kendala halangan lagi dalam beraktivitas;

➤ Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----

➤ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi korban Azwar Bin Syamsuddin; -----

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar Pukul 10.30 WITA, bertempat di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di SPBU Kolakaasi, telah terjadi tindak pidana Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Azwar Bin Syamsuddin; -----

➤ Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Azwar Bin Syamsuddin sebanyak 3 (Tiga) kali dengan cara meninju Dagu sebanyak 1 (Satu) kali, Pipi Kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan Telinga Kiri sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa; -----

➤ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar Pukul 10.25 WITA di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di SPBU Kolakaasi, Terdakwa dari rumah pergi mengisi BBM Solar dengan menggunakan mobil Panther milik Terdakwa kemudian pada saat tiba di SPBU Terdakwa bertemu dengan saksi Azwar kemudian saksi Azwar menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk pengisian BBM Solar permobil hanya diperbolehkan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah itu mobil Terdakwa diisi BBM Solar

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa membawa pulang mobil tersebut lalu kembali lagi ke SPBU dengan membawa mobil Panther warna Hitam untuk mengisi BBM Solar; --

- Bahwa setelah tiba di SPBU kemudian Terdakwa mengambil nozle lalu mengisi BBM Solar yang mana posisi tangki mobil Terdakwa tersebut berada dibawah jok sopir kemudian pada saat sementara mengisi kemudian datang saksi Azwar dan mengambil nozel tersebut lalu Terdakwa mendatangi saksi Azwar dan kemudian Terdakwa memukul saksi Azwar dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pada bagian Daggu sebanyak 1 (Satu) kali, pada Pipi Kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan pada Telinga Kiri sebanyak 1 (Satu) kali; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban Azwar Bin Syamsuddin kesakitan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Azwar Bin Syamsuddin karena Terdakwa emosi dengan ucapan saksi korban yang mengatakan kepada Terdakwa "Haji terlalu serakah" serta saksi korban menyuruh Terdakwa untuk membayar sebesar Rp. 5.500,- (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) perliter untuk pengisian BBM Solar tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 470/09/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 atas nama Azwar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muhajir Jamal, Dokter pada RSUD Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

Pemeriksaan Luar : -----

Kepala : Nampak Kemerahan pada Telinga Kiri Ukuran Panjang Lima Centimeter Lebar Empat Centimeter; -----

Kesimpulan : -----

Pasien masuk di IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan Nampak Kemerahan pada Telinga Kiri Ukuran Panjang Lima Centimeter Lebar Empat Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar Pukul 10.30 WITA, bertempat di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di SPBU Kolakaasi, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi korban Azwar Bin Syamsuddin sebanyak 2 (Tiga) kali dengan cara meninju Daggu sebanyak 1 (Satu) kali, Pipi sebelah Kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan Telinga sebelah Kiri saksi Azwar Bin Syamsuddin sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kepalan tangan Kanan Terdakwa; -----

➤ Bahwa benar akibatnya saksi korban Azwar Bin Syamsuddin mengalami Kemerahan pada Telinga Kiri Ukuran Panjang Lima Centimeter Lebar Empat Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul, sehingga memerlukan perawatan selama lebih kurang 2 (Dua) Hari di rumah akibat pemukulan tersebut dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari; -----

➤ Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya tersebut akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun Terdakwa tetap saja melakukannya dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban Azwar Bin Syamsuddin bukan orang lain; -----

➤ Bahwa benar saksi korban Azwar Bin Syamsuddin mengalami sakit dan kemerahan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri saksi korban Azwar Bin Syamsuddin; -----

➤ Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan saksi korban Azwar Bin Syamsuddin menegur Terdakwa karena mengisi BBM Solar pada tangki rakitan dengan cara yang kasar dan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan jengkel; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyebut pasal tersebut dengan Penganiayaan, sedangkan dalam Praktek Peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu Yurisprudensi tetap yang menyatakan Penganiayaan adalah Suatu Kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA saksi dari Depot Pertamina bertempat di Jalan Abadi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka bertujuan untuk mengawal mobil tangki solar bermuatan 16 (Enam Belas) Ton ke SPBU Kolakaasi, setelah tiba di SPBU Kolakaasi kami melakukan pembongkaran selanjutnya kami melakukan penjualan umum lalu pada Pukul 10.25 WITA Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Panther Warna Hitam kemudian turun dari mobilnya dan langsung mengambil selang Nozle jenis solar setelah itu Terdakwa mengisi solar yang mana tangkinya berada dibawa kursi sopir, kemudian saksi langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan "*kenapa kita isi tangki rakitanta?*" setelah itu saksi mengambil Nozle yang dipegang Terdakwa kemudian saksi memasukkan Nozle tersebut ke dalam mesin dispenser, setelah itu Terdakwa mendatangi saksi kemudian Terdakwa langsung memukul Daggu saksi sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu memukul Pipi Kiri saksi sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul Telinga Kiri saksi sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi kemudian saksi masuk ke dalam Kantor dan setelah itu langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Kolaka, sehingga saksi korban Azwar Bin Syamsuddin mengalami Kemerahan pada Telinga Kiri Ukuran Panjang Lima Centimeter Lebar Empat Centimeter, sehingga memerlukan perawatan selama lebih kurang 2 (Dua) Hari di rumah karena sakit tersebut dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari dan keadaan tersebut dialami saksi korban Azwar Bin Syamsuddin setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap diri saksi korban Azwar Bin Syamsuddin; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat saksi korban Azwar Bin Syamsuddin telah mengalami Kemerahan pada Telinga Kiri Ukuran Panjang Lima Centimeter Lebar Empat Centimeter setelah Terdakwa melakukan pemukulan kepadanya, dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban Azwar Bin Syamsuddin

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dengan Kemerahan pada Telinga Kiri Ukuran Panjang Lima Centimeter Lebar Empat Centimeter yang dialami oleh saksi korban Azwar Bin Syamsuddin, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➢ Terdakwa sangat emosional;

➢ Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

➢ Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri;

2. Keadaan yang meringankan :

➢ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➢ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

➢ Terdakwa belum pernah dihukum;

➢ Antara Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Alias H. IWAN Bin. H. KASENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD Alias H. IWAN Bin. H. KASENG dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan dan 14 (Empat Belas) Hari**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,-
(Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Jumat**, tanggal **5 November 2021** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, SH dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **8 November 2021** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.,MH dan BASRIN, SH, didampingi oleh ANDI ILYAS ANWAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh ERVA NINGSIH, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.,MH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. BASRIN, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, SH